

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sri Madya, Banyuning; Telp/Fax (0362)3302024

SINGARAJA 81151

website http://dlh.bulelengkab.go.id; email: dlh@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG NOMOR: 1210.1/KPTS.B/DLH-IX/2021

TENTANG:

PENUNJUKAN PENGELOLA INOVASI TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP (SADAR DOKLING)

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

Menimbang

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan inovasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, perlu ditunjuk Pengelola Inovasi Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Dokumen Lingkungan Hidup (Sadar Dokling);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan Pengelola Inovasi Tata Cara Penapisan Untuk

Menentukan Dokumen Lingkungan Hidup (Sadar Dokling);

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; : 1.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 6. Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian 7. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pengelola Inovasi Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Dokumen Lingkungan Hidup (Sadar Dokling) pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengelola Inovasi bekerjasama secara tim dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 2 September 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bule eng.

97207121998031010

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Buleleng

Nomor : 1210.1/KPTS.B/DLH-IX/2021 Tahun : 2021

Tentang : Penunjukan Pengelola Inovasi

Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Dokumen Lingkungan Hidup (Sadar

Dokling)

PENGELOLA INOVASI TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP (SADAR DOKLING)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Gede Melandrat, SP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Ketua
2	Ariston Adhi Pamungkas, SP, MEnvMan	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Wakil Ketua
3	Made Adiana, SE, M.A.P	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Sekretaris
4	Ketut Iwan Darmawan, ST	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Anggota selaku Penelaah dalam penentuan jenis dokumen lingkungan hidup
5	Achmadi, ST	Kepala Seksi Inventarisasi, RRPLH dan KLHS	Anggota selaku Penelaah dalam penentuan jenis dokumen lingkungan hidup
6	Angelina Puspita Sandy,ST	Penelaah Dampak Lingkungan	Anggota selaku Penelaah dalam penentuan jenis dokumen lingkungan hidup
7	Kristiani Widya Karo, ST	Penelaah Dampak Lingkungan	Anggota selaku Penelaah dalam penentuan jenis dokumen lingkungan hidup
8	Made Artika, SP	Tenaga Kontrak Administrasi	Staf Administrasi
9	Nyoman Guna Wiadnyana, ST	Tenaga Kontrak Administrasi	Staf Administrasi
10	Kadek Dodik Arianta	Tenaga Kontrak Administrasi	Staf Administrasi
11	Wayan Dadi	Tenaga Kontrak Administrasi	Staf Administrasi
12	Ayu Erlan Kirana	Tenaga Kontrak Administrasi	Staf Administrasi